



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

No. 218/ZP/XII/2024

ASLI

Jakarta, 10 Desember 2024

Kepada Yth:

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

1 Nama : **H. Hendra Lesmana, S.I. Kom**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **H. Budiman**

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), yang memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa hukumnya tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.30/ZP/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024 telah menunjuk dan memberi kuasa khusus kepada para advokat tersebut dibawah ini :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H. | NIA. 95.10666 |
| 2. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. | NIA. 90.20281 |
| 3. DR. Heru Widodo, S.H.,M.Hum. | NIA. 00.11561 |
| 4. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H | NIA. 00.11494 |
| 5. Titin Fatimah, S.H.,M.H. | NIA. 10.01437 |
| 6. M. Imam Nasef, S.H., M.H. | NIA. 16.05003 |
| 7. Aan Sukirman, SH.,M.H. | NIA. 10.00344 |

Phone : (62-21) 2930 3595

Fax : (62-21) 2930 3596

Website : www.zoelvapartners.id

Email : info@zoelvapartners.id

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *23:09:17 WIB*



8. Dhimas Pradana, S.H.,M.H.	NIA. 15.02559
9. Isnaldi, S.H., M.H.	NIA. 012-04480/ADV-KAI/2014
10. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.	NIA. 23.10844
11. Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H.	NIA. 14.02111
12. Zul Fahmi, S.H.	NIA. 16.04406
13. Abdul Hafid, S.H.	NIA. 18.02476
14. Khalil Muslim, S.H.,M.H.	NIA. 17.10416
15. Rizky Anugrah Putra, S.H.	NIA. 21.04333
16. Radhitia Tri Putro S.H.	NIA. 23.10475
17. Jordan Jonarto, S.H.	NIA. 23.10839
18. Jefri Era Pranata , S.H.,M.Kn.	014-03742/ADV-KAI/2013
19. Fajrul Islamy Akbar, S.H.	NIA.20.03060
20. Abdul Syukur, S.H.	021.00004/KAI-WT/2008
21. Muhamad Fahmirian Noor S.H.	NIA 20.03042

Kesemuanya adalah Advokat yang dalam perkara ini tergabung pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS** yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Telp. 021-29303595, Faks, +6221-29393596 alamat email : info@zoelvapartners.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut "**Pemohon**".

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau (selanjutnya disebut "**KPU Kabupaten Lamandau**") berkedudukan di Jl. Fatmawati No. 84, Kompleks Perkantoran Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau**, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.01 WIB (**Bukti P-1 dan Bukti P-4**).



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau** Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau** Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (untuk selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**") yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.01 WIB, dan permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
- 3) Bahwa adapun perbaikan permohonan ini disampaikan kepada Kepaniteraan pada hari Selasa, 10 Desember 2024, sehingga memenuhi tenggang waktu penyampaian perbaikan permohonan 3 (tiga) hari sejak permohonan diajukan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024.



III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :
“ (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*”
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut “**SK KPU Lamandau 475/2024**”), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lamandau tahun 2024 (**Bukti P-2**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (selanjutnya disebut “**SK KPU Lamandau 476/2024**”), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu) (**Bukti P-3**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut “**UU 10/2016**”), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%



5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak **112.441** jiwa. **(Bukti P-5)**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamandau;
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Hendra Lesmana, S.I.Kom – H. Budiman	27.640	49,01%
2.	Rizky Aditya Putra, S.E., M.M – Abdul Hamid	28.755	50,99%
	Total Suara Sah	56.395	100%

7. Bahwa perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **56.395 suara (total suara sah) x 2% = 1.128 suara**. Adapun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah: **27.640 - 28.755 = 1.115 suara**. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan UU 10/2016;
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai prinsip dan asas pemilihan yang luber dan jurdil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga mempengaruhi perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024.



IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Hendra Lesmana S.I.Kom – H. Budiman (PEMOHON)	27.640	49,01%
2.	Rizky Aditya Putra,S.E. M.M – Abdul Hamid	28.755	50,99%
Total Suara Sah		56.395	100%

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **27.640 suara**)

2. Bahwa perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Pemilihan, tepatnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu Prinsip Luber dan Jurdil yang akan diurai lebih lanjut dalam permohonan a quo. Oleh karenanya, bersama permohonan ini Pemohon sekaligus juga mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
3. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil Pemilihan, sehingga hasil perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan Termohon menjadi tidak *genuine* dan esensinya sangat mencederai demokrasi;
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 disebutkan sebagai berikut:
 - (2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*



- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

5. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon 2 (dua) disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan di Kabupaten Lamandau yang memenuhi unsur untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang ("**untuk selanjutnya disebut PSU**"), yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, **adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon uraikan pada tabel berikut:**

Tabel Pelanggaran-Pelanggaran yang Terjadi Di Masing-Masing TPS

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
Bulik	Nanga Bulik	01	<ul style="list-style-type: none">Adanya kekeliruan dalam perhitungan di mana surat suara yang masuk untuk Pemohon berjumlah 168 dan paslon 2 berjumlah 245 tidak cocok dengan fisik surat suara yang di hitung sehingga surat suara tidak sah di kurangi satu dan tidak di masukan dalam berita acara.Terdapat 4 (empat) pemilih tambahan yang menggunakan KTP, namun tidak ada dalam daftar hadir	579	168	245	77



Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
Bulik	Nanga Bulik	03	Terdapat surat suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah, karena terdapat lubang yang besar dan tersobek sedikit di luar kotak surat suara Paslon	593	170	248	78
Bulik	Nanga Bulik	004	<ul style="list-style-type: none">• Perbedaan antara rekap C-1 disitus KPU dengan dokumen saksi pada lembaran 1 dan 3 dengan dugaan KPPS merubah angka yang diupload website di KPU• Pemilih menggunakan KTP tanpa absen dan tidak ada berita acara• Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP mencoblos sebelum jam 12.00-13.00• Terjadi kesalahan penulisan surat suara tidak sah dikarenakan petugas salah menulis surat suara rusak kedalam surat suara tidak sah, surat suara tidak sah seharusnya 0 menjadi 5	584	131	260	129
Bulik	Nanga Bulik	005	Pemilih sudah memberikan hak suaranya tetapi	592	145	247	102



Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			tidak menandatangani daftar hadir, dan dibiarkan oleh KPPS				
Bulik	Nanga Bulik	006	<ul style="list-style-type: none">• Pada saat pencoblosan ada pemilih atas nama Ujang Mawardi di dalam bilik suara menyampaikan bahwa siapapun yang mencoblos Pasangan Calon 2 untuk mengambil amplop di saudara Ujang Mawardi dan pada saat itu tidak ada teguran dari KPPS dan Bawaslu• Pemilih atas nama Muslik tidak mau mencelupkan jari ke tinta sedangkan dia sudah mencoblos dan di biarkan oleh KPPS dan Bawaslu	592	128	252	124
Bulik	Nanga Bulik	007	Adanya saksi luar yang di bawa masuk oleh saksi dalam pasangan calon nomor urut 2 untuk mengikuti perhitungan di dalam TPS	590	122	223	101
Bulik	Nanga Bulik	009	<ul style="list-style-type: none">• Saksi paslon 2 mendampingi lansia sampai ke bilik suara tanpa di kawal oleh petugas KPPS• Saksi luar dari	587	117	244	127



Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			paslon 2 turut aktif mendatangi pemilih yang sakit dan ikut masuk mendampingi orang yang sakit untuk mencoblos dan tidak ditegur KPPS				
Bulik	Nanga Bulik	11	Pemilih atas nama Hermanto tidak mau mencelupkan jari ke tinta sedangkan dia sudah mencoblos dan di biarkan oleh KPPS dan Bawaslu	599	117	241	124
Bulik	Nanga Bulik	12	Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih hanya membawa fotokopi KTP	570	132	225	93
Bulik	Nanga Bulik	13	<ul style="list-style-type: none">• Surat suara Pemohon di anggap tidak sah dikarenakan di dalam kertas suara paslon coblosan tersobek dan menjadi lubang besar• Adanya pendamping yang bukan dari petugas KPPS yang mendampingi lansia pada saat mencoblos, tetapi tidak ada teguran dari KPPS	583	170	230	60
Bulik	Nanga Bulik	14	<ul style="list-style-type: none">• KPPS tidak menganggap sah perolehan suara Pemohon yang tercoblos dengan	595	137	209	72



Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			lubang besar <ul style="list-style-type: none">KPPS tidak menganggap sah perolehan suara Pemohon yang tercoblos dengan lubang kecil				
Bulik	Nanga Bulik	15	<ul style="list-style-type: none">Dua orang saksi paslon 2 selalu berada di area dalam TPS namun tidak di tegur oleh KPPSAdanya keberpihakan dari KPPS kepada saksi 2 di mana di saat perhitungan surat suara Bupati, saksi Gubernur 3 boleh mendampingi saksi paslon Bupati 2, sedangkan saksi Gubernur 4 tidak boleh mendampingi saksi paslon Bupati 1	593	146	209	63
Bulik	Nanga Bulik	16	Sanksi mandat Pemohon yang diperkenankan masuk area TPS hanya 1 orang, namun saksi mandat Paslon 2 diperkenankan masuk di area dalam TPS sebanyak 2 orang oleh KPPS	589	145	162	17
Bulik	Nanga Bulik	17	Terdapat anggota dewan yang sekaligus adalah	591	104	157	53



Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			Ketua Tim Sukses Paslon 2, masuk ke dalam area TPS dan menyapa semua anggota KPPS dan saksi				
Bulik	Nanga Bulik	18	KPPS tidak menyiapkan alat coblos untuk orang sakit yang di datangi ke rumah, sehingga pencoblosan menggunakan pulpen dan ada coretan di kertas suara	586	146	174	28
Bulik	Nanga Bulik	20	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat selisih surat suara antara yang tercatat di plano dengan daftar hadir pemilih, adapun yang tercatat di plano lebih dari 2 pemilih serta dianggap sah dan sudah di masukan dalam berita acara kejadian khusus dan saksi protes ke KPPS tetapi malah di bentak oleh anggota KPPS dan di suruh di hitung sendiri.• Terdapat pemilih menerima 3 kertas surat suara, 2 kertas surat suara kabupaten dan 1 kertas suara provinsi yang sudah digunakan oleh Pemilih. Kertas surat suara kabupaten oleh	579	72	114	42



Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			KPPS diambil secara acak dan dinyatakan sebagai suara tidak sah				
Bulik	Nanga Bulik	21	<ul style="list-style-type: none">• Perolehan suara Pemohon di anggap tidak sah dikarenakan kertas surat suara yang di coblos lubangnya besar• Terdapat pemilih atas nama Rahmanto Al Yanto menggunakan KTP Lamandau, tetapi setelah di cek di DPT online pemilih tersebut harusnya menggunakan hak pilihnya di Kotawaringin Barat, tapi di izinkan mencoblos untuk Bupati dan Gubernur di Kabupaten Lamandau	582	128	205	77
Bulik	Nanga Bulik	23	<ul style="list-style-type: none">• Ketua KPPS bekerja tidak sesuai dengan Tupoksi karena mempertanyakan pilihan pemilih yang menggunakan hak pilihnya diatas jam 12• Terdapat pengurangan jumlah perolehan suara pemohon yang terjadi pada	585	128	187	59



Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			<p>saat penghitungan surat suara semua saksi mencatat bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah 129 suara, tetapi setelah di hitung secara fisik surat suara Pemohon hanya berjumlah 128</p> <ul style="list-style-type: none">• Saksi paslon 2 masuk ke dalam TPS selalu berdua dengan saksi luar paslon 2 dan tidak adanya teguran dari anggota KPPS maupun Bawaslu• Terdaftar sebagai DPK yang hanya boleh mencoblos Gubernur tetapi oleh KPPS diberikan 2 surat suara, pada saat perhitungan suara, KPPS, dan saksi mengambil satu surat dari kotak suara secara acak yang kemudian dianggap sebagai suara tidak sah				
Bulik	Kujan	01	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat pemilih tambahan sebanyak 15 orang tidak mengisi daftar hadir dan hal tersebut tidak disertai dengan berita acara dari KPPS. KPPS hanya	596	135	314	179



Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			<p>menjanjikan akan memberikan salinan daftar pemilih tambahan kepada saksi pemohon, namun sampai selesai pencoblosan tidak diberikan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat tindakan timses paslon 2 mengarahkan pemilih di depan pintu TPS dengan mengambil KTP pemilih yang tidak dapat undangan, tetapi tidak di tindak oleh petugas.				
Bulik	Kujan	005	Pemilih DPTb yang dari Luar Kabupaten Lamandau, yang seharusnya hanya mendapatkan kertas surat suara Gubernur, namun juga mendapatkan kertas surat suara Bupati	570	146	211	65
Bulik	Kujan	06	<ul style="list-style-type: none">• Ada perbaikan dalam C Plano yang tidak dituangkan dalam kejadian khusus sehingga perbaikan tersebut tidak ditanda-tangani oleh saksi-saksi.• Terdapat selisih surat suara yang terpakai dengan jumlah daftar hadir pemilih yang	350	169	189	20



Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			ditanda-tangani oleh Pemilih <ul style="list-style-type: none">Eko dan Resi tidak tercatat sebagai pemilih di TPS 06, namun oleh KPPS diizinkan menggunakan hak pilihnya				
Belantikan Raya	Bayat	002	KPPS menghalangi warga keturunan Flores yang tercatat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya	514	192	221	29
Sematu Jaya	Desa Jangkar Prima	01	<ul style="list-style-type: none">Pemilih yang mencoblos dengan lubang besar dianggap tidak sah oleh KPPSTerdapat pemilih menerima 3 kertas surat suara, yaitu 1 kertas surat suara gubernur, 2 kertas surat suara bupati yang sudah tercoblos. Hal tersebut telah diprotes oleh saksi Pemohon, namun oleh KPPS 2 kertas surat suara bupati tetap dimasukkan sebagai suara sah.	536	151	274	123
Sematu Jaya	Mekar Mulya	03	Perolehan suara Pemohon dianggap tidak sah dikarenakan lubang coblosan terlalu besar dan adanya sobekan, padahal	525	179	247	68



Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Selisih Suara
					1	2	
			masih dalam area foto dan garis kertas surat suara Pemohon				
Batang Kawa	Desa Karang Mas	01	Pemilih atas nama Debora Angeline yang tidak mempunyai hak pilih oleh KPPS tetap diperbolehkan untk mencoblos di di TPS karang mas	190	63	94	58
Total Selisih Suara							1.918

6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, berikut diuraikan **pelanggaran-pelanggaran pokok yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu** dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau:
- 1) Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di Kabupaten Lamandau, sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih;
 - 2) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir dengan jumlah kertas suara yang terpakai;
 - 3) Terdapat perolehan suara Pemohon yang seharusnya merupakan suara sah menjadi suara tidak sah;
 - 4) Terdapat ketidakprofesionalan penyelenggara (KPPS) dalam pelaksanaan pemilihan;
7. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, terdapat pla pelanggaran-pelanggaran lain yang akan Pemohon uraikan pada dalil-dalil berikutnya;
8. Termohon Tidak Melakukan Verifikasi Secara Benar dan Akurat Atas Data Para Pemilih Tambahan di TPS Nanga Bulik
- 1) Bahwa Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPPS di Kelurahan Nanga Bulik tidak melakukan verifikasi pemilih secara benar dan akurat, karena hanya meminta para pemilih tambahan yang ada di sejumlah TPS Nanga Bulik untuk menunjukkan KTP, padahal menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu, pemilih tambahan harus



membawa formulir sebagai pemilih pindahan, sebagaimana data yang diuraikan pada tabel berikut:

Data Pemilih yang Tidak Membawa Formulir Pindah

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Data Pemilih Tambah
1.	Bulik	Nanga Bulik	001	6
2.	Bulik	Nanga Bulik	002	3
3.	Bulik	Nanga Bulik	003	5
4.	Bulik	Nanga Bulik	004	5
5.	Bulik	Nanga Bulik	006	3
6.	Bulik	Nanga Bulik	009	7
7.	Bulik	Nanga Bulik	011	4
8.	Bulik	Nanga Bulik	014	3
9.	Bulik	Nanga Bulik	016	8
10.	Bulik	Nanga Bulik	017	3
11.	Bulik	Nanga Bulik	018	8
12.	Bulik	Nanga Bulik	020	8
13.	Bulik	Nanga Bulik	021	15
14.	Bulik	Nanga Bulik	022	3
15.	Bulik	Nanga Bulik	023	2
16.	Bulik	Nanga Bulik	024	8
Total				91

- 2) Bahwa selain itu, ditemukan fakta di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik, jajaran KPPS telah melakukan kesalahan dengan memberikan 2 (dua) surat suara kepada pemilih tambahan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dan pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau, padahal seharusnya yang diberikan hanya 1 (satu) surat suara saja, sehingga pada saat hendak melakukan perhitungan suara, Petugas KPPS setelah membuka kotak suara untuk Bupati dan Wakil Bupati hanya mengambil 1 (satu) surat suara secara acak dan surat tersebut dinyatakan sebagai suara tidak sah/ Dari data perhitungan suara terhadap 1 (satu) suara yang diambil secara acak tersebut tidak dimasukkan dimasukkan dalam LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK.
9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu tersebut diatas secara nyata dan jelas telah melanggar :
- Ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut UU 1/2015**) yang menyatakan:
 - (1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*
 - a. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan*
 - b. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*



- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.
 - (3) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (4) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.
- Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **(selanjutnya disebut "PKPU 17/2024")** yang menyatakan :
 - (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
 - (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
10. Termohon Melakukan Kekeliruan Dalam Penghitungan Yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pemohon
- 1) TPS 01 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik, Termohon melakukan kekeliruan dalam penghitungan Penyelenggara Pemilu, yaitu surat suara yang masuk untuk Pasangan Calon 1 berjumlah 168 dan paslon 2 berjumlah 245 tidak cocok dengan fisik surat suara yang di hitung sehingga surat suara tidak sah di kurangi satu dan tidak di masukan dalam berita acara;
 - 2) TPS 04 Kelurahan Bulik Kecamatan Nanga Bulik, terdapat perbedaan antara rekap C-1 disitus KPU dengan dokumen saksi pada lembaran 1 dan 3 dengan dugaan kuat KPPS merubah angka yang diupload website di KPU;
 - 3) TPS 03, TPS 13, TPS 14, dan TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik serta TPS 01 dan TPS 03 Desa Jangkar Prima Kelurahan Sematu Jaya, KPPS menyatakan surat suara pasangan calon nomor urut 1 tidak sah dengan alasan antara lain; surat suara terdapat lubang yang terlalu besar atau terlalu kecil dan/atau surat suara yang tersobek sedikit;
 - 4) TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, terdapat selisih surat suara antara yang tercatat di plano dengan daftar



hadir pemilih, dalam hal ini yang tercatat di plano lebih dari 2 (dua) pemilih serta oleh KPPS dinyatakan dianggap sah;

- 5) TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, pada saat penghitungan surat suara semua saksi mencatat bahwa surat suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) berjumlah 129 suara, tetapi setelah di hitung secara fisik surat suara pasangan calon 1 (satu) hanya berjumlah 128.
11. Termohon Membiarkan Pemilih Yang Sudah Mencoblos Tanpa Menandatangani Absen Namun Tidak Dituangkan Dalam Berita Acara
 - 1) TPS 04, TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, KPPS membiarkan pemilih untuk mencoblos menggunakan KTP, namun tanpa disertai absen dan tidak dituangkan dalam berita acara;
 - 2) TPS 01 Desa Kujan Kecamatan Bulik, KPPS membiarkan pemilih tambahan sebanyak 15 (lima belas) orang dengan tidak mengisi absen dan tidak dituangkan dalam berita acara.
12. Termohon Tidak Menegur Tindakan Pemilih Yang Menyerukan Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Dengan Imbalan Amplop Saat Pencoblosan di dalam Bilik Suara

TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, pemilih atas nama Ujang Mawardi pada saat pencoblosan di dalam bilik suara menyampaikan bahwa siapapun yang mencoblos Pasangan Calon 2 (dua) untuk mengambil amplop kepada yang bersangkutan, tanpa ditegur oleh KPPS dan Bawaslu.
13. Termohon Memberikan Dua Surat Untuk Pemilih yang Terdaftar Sebagai Daftar Pemilih Tambahan

Terdapat pemilih DPTb yang berasal dari luar Kabupaten Lamandau, namun mendapatkan surat suara Gubernur dan Bupati lebih dari satu pemilih.
14. Pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di sejumlah TPS Kabupaten Lamandau sebagai berikut:
 - 1) KPPS termasuk Bawaslu membiarkan pemilih atas nama Muslik di TPS 06 dan pemilih atas nama Hermanto di TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik tidak mencelupkan jari ke tinta setelah melakukan pencoblosan;
 - 2) KPPS tidak menegur adanya saksi dalam yang membawa atau bersama-sama dengan saksi luar di TPS 007 dan TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;
 - 3) KPPS membiarkan saksi dari pasangan calon nomor 2 mendampingi lansia sampai ke bilik suara tanpa di kawal oleh petugas di TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, sementara KPPS di TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik membiarkan pendamping yang bukan dari petugas KPPS



- untuk mendampingi lansia pada saat menggunakan hak suaranya;
- 4) Ketua KPPS di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik bersikap tidak netral dengan menanyakan ke pemilih yang menggunakan KTP di atas jam 12 terkait pilihan mereka.
15. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di TPS oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana diuraikan diatas, ditemukan fakta-fakta pelanggaran lain sebagai berikut:
- 1) Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik bernama Rellyta Hanimah alias Lolly setelah diangkat menjadi anggota KPPS sering berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) melalui Facebook, dan atas tindakannya tersebut, sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau;
 - 2) Petugas KPPS TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik yang bernama Andi Chandra setelah diangkat menjadi anggota KPPS, turut hadir dan memberikan orasi mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada saat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tanggal 23 November 2024 di Alun-alun;
 - 3) Terdapat Linmas atau Hansip di Kecamatan Menthobi Raya Kelurahan Modan Mas yang mengumpulkan Surat Undangan dan mengarahkan pemilik undangan tersebut untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (Dua).

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas pada pokoknya telah mencederai dan mengingkari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil sesuai yang diamanahkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, apalagi pelanggaran tersebut telah mempengaruhi perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Pemohon cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU kepada Termohon di TPS-TPS tersebut di atas.

16. Bahwa selain pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana disebutkan diatas, ditemukan sejumlah fakta bahwa **pasangan calon nomor urut 2 (dua)** juga melakukan tindakan pelanggaran sebagai berikut:
- 1) Praktik Politik Uang (Money Politics) dan Pembagian Beras Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Di Masa Tenang
 - 1.1. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) memberikan uang kepada warga atau pemilih sejumlah Rp 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di sejumlah wilayah di Kabupaten Lamandau sebelum berlangsung pemungutan suara terutama pada masa



tenang, pada tanggal 24 - 26 November 2024, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.1.1 Pemilih atas nama Madun yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Kujan, Kecamatan Butik menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 24 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Faisal;
- 1.1.2 Pemilih atas nama Lidia yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 24 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Heniawati;
- 1.1.3 Pemilih atas nama Pengaruh yang menggunakan hak pilihnya Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur menerima uang sebesar Rp 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 24 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Joko Sutiono;
- 1.1.4 Pemilih atas nama Kristianti yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Kujan, Kecamatan Bulik menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Lisa;
- 1.1.5 Pemilih atas nama Fitriani yang menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Nanga Bulik, TPS 023 Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Hajjan Tura;
- 1.1.6 Pemilih atas nama Winda Damayanti yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) bernama Pak Men;
- 1.1.7 Pemilih atas nama Santi yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada



tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) Heniwati;

- 1.1.8 Pemilih atas nama Nurdinsyah yang menggunakan hak pilihnya di TPS 24 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua);
- 1.1.9 Bahwa terdapat oknum Organisasi Masyarakat (Ormas) "Tariu Borneo Bangkule Rajakeng" (TBBR) Kabupaten Lamandau yang mengawal pembagian uang mulai dari saat sebelum pencolosan dan saat pencoblosan di TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 Nanga Bulik) Kelurahan Naga Bulik Kecamatan Bulik.
- 1.2 Bahwa di masa kampanye tanggal tanggal 6-7 Oktober 2024 pemilih atas nama Kristianti dan Pengaruh di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur menerima pembagian beras dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua).

Bahwa terkait tindakan *money politik* dan pemberian materi lainnya berupa beras yang dilakukan oleh tim Pasangan calon Nomor 2 (dua) secara nyata melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU 10/2016, yang menyatakan :

"(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."

"(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu"*

Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) *juncto* ayat 4 UU 10/2016, pada pokoknya mengkualifikasikan *money politics* dan pemberian materi lainnya merupakan pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif



dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pembatalan sebagai Pasangan Calon;

Bahwa terhadap persoalan ini, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau, akan tetapi laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti, sehingga sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengadukan permasalahan dalam perkara *a quo* agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

2) Intimidasi dan Ancaman oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 (Dua) Pada Saat Pemungutan Suara

2.1 Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Sukses telah melakukan ancaman dan intimidasi pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, dengan fakta sebagai berikut :

2.1.1 Saksi Pasangan Calon Pemohon yang bernama Devinda pada saat hendak melakukan pencoblosan bertempat di TPS 015 (SDN 6 Nanga Bulik) Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik telah didatangi oleh ibu-ibu yang mengaku sebagai tim pendukung pasangan Calon Pasangan Nomor Urut 02 (dua) dan melakukan intimidasi dengan cara menarik tanda pengenal (*ID Card*) milik saksi sembari mengeluarkan kalimat “Dibayar Berapa Kamu Sampai Mau Mencoblos 01”;

2.1.2 Pemilih yang bernama Florinda yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau pada saat hendak menggunakan hak pilihnya SDN Nanga Bulik Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik didatangi oleh H. Abidin Noor yang notebene adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) dan mengintimidasi yang bersangkutan dengan kata-kata bahwa PNS dilarang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) *in casu* Pemohon, karena jika diketahui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), maka yang bersangkutan akan dimutasi/dipindahkan;

2.1.3 Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) bernama Juwinta Kanti pada saat berada di TPS 001 Desa Kinipan mendapatkan intimidasi dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) yang bernama Berkat Arus yang merupakan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) dengan cara mengusir saksi Juwinta Kanti dari Desa Kinipan karena telah menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);

2.1.4 Bahwa M. Albar sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) pada saat berada di TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 Nanga Bulik)



mendapatkan intimidasi dari Riko Purwanto, Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) yang pada hari pemungutan suara mengaku sedang menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD dari Partai NASDEM, karena mendapatkan teguran dari M. Albar atas tindakannya yang berada di dalam TPS. Akan tetapi teguran tersebut justru direspon oleh yang bersangkutan dengan mengancam M. Albar dengan kalimat “Tunggu Ya Kamu!!!” yang pada akhirnya berujung pada keributan di depan TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 Nanga Bulik)

- 2.1.5 Bahwa tindakan intimidasi tersebut diatas, secara jelas melanggar Pasal 69 UU 1/2015 yang menyatakan: *“Dalam Kampanye dilarang: d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik dan Ketentuan ketentuan Pasal 182A UU 10/2016, yang menyatakan :*

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- 2.1.6 Bahwa terhadap tindakan-tindakan ancaman maupun intimidasi tersebut, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lamandau, namun pihak Bawaslu tidak menindaklanjuti bahkan menolak Laporan Pengaduan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

- 3) Pelanggaran Pasangan Calon Nomor 2 (dua) Yang Ikut Serta Dalam Pasar Murah dan Pembagian Sembako Yang Diadakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bahwa ditemukan fakta Pasangan Calon Nomor 2 (dua) ikut serta dalam program pasar murah dan pembagian sembako yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lamandau, sehingga menurut Pemohon hal ini merupakan kampanye terselubung yang memafaatkan program pemerintah daerah, terlebih hal itu dilakukan pasca penetapan pasangan calon tanggal 9 September 2024, dan atas pelanggaran tersebut Bawaslu tidak melakukan tindakan apapun.



17. Ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau

Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau telah bersikap tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua), oleh karena pada tanggal 7 Oktober 2024 ditemukan fakta bahwa Ketua Bawaslu mengadakan pertemuan dengan Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) untuk membahas strategi pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut (2).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka demi mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang mempengaruhi perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan pemohon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan :

"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikem, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Bahwa selain itu pula, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 hal 364-365:

"Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK dan foto C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 10 pemilih. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 105 Desa



Waisakai. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon a quo. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.”

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas serta dibuktikan dengan fakta hukum, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan Pemohon, dan pada saat yang sama telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga sehingga menurut Pemohon adalah patut dan wajar untuk Mahkamah memerintah dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di Kabupaten Lamandau.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.01 WIB, **sepanjang mengenai perolehan suara** di:
 - TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 005 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 006 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik



- TPS 007 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 009 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 12 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 14 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 15 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 16 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 17 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 01 Desa Kujan Kecamatan Bulik
 - TPS 005 Desa Kujan Kecamatan Bulik
 - TPS 06 Desa Kujan Kecamatan Bulik
 - TPS 002 Kelurahan Bayat Kecamatan Belantikan Raya
 - TPS 01 Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya
 - TPS 03 Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya
 - TPS 01 Desa Karang Mas Kecamatan Batang Kawah
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:
- TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 004 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 005 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 006 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 007 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 009 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 12 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 14 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 15 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 16 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik



- TPS 17 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
 - TPS 01 Desa Kujan Kecamatan Bulik
 - TPS 005 Desa Kujan Kecamatan Bulik
 - TPS 06 Desa Kujan Kecamatan Bulik
 - TPS 002 Kelurahan Bayat Kecamatan Belantikan Raya
 - TPS 01 Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya
 - TPS 03 Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya
 - TPS 01 Desa Karang Mas Kecamatan Batang Kawah
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon
Zoelva & Partners



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.

DR. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

Aan Sukirman, SH., M.H.

Dhimas Pradana, S.H., M.H.

Isnaldi, S.H., M.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Radhitia Tri Putro S.H.



Jordan Jonarto, S.H.

Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn.

Fajrul Islamy Akbar, S.H.

Abdul Syukur, S.H.

Muhamad Fahmirian Noor, S.H.,M.H.